## BAB II

## RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

### A. KETENTUAN KODE ETIK ADVOKAT

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek "kepercayaan" dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan[6].

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita-kita pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester in de rechten (Mr). Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin "*advocare, advocator*". Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal.[7]

Profesi Advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan nasional, profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. selain advokat, pada masa sebelum kemerdekaan nasional, kita mengenal *pokrol* atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris *bush lawyer*. Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang setelah memperoleh pendidikan praktek hukum seperti; Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum

[6] Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 1

[7] *Ibid*

Perdata, Hukum Pidana, diberikan izin pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pembelaan masyarakat pencari keadilan di depan pengadilan. Para *pokrol* ini kemudian berpraktek pula seperti halnya advokat. *Pokrol* atau *bush lawyer* ini sekarang sudah tidak banyak dikenal, dan lambat laun keberadaannya juga semakin memudar

**1. Pengertian Etika dan Profesi Advokat**

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, *"ethos"* yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan lain-lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis[8].

Secara umum dapat diartikan bahwa etika adalah norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial tersebut dapat dikelompokkan dalam hal yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etiket hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedang etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun saat sendirian.

[8] ADNAN QOHAR, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PENGERTIAN ETIKA DAN PROFESI HUKUM, diakses melalui online pada tanggal 2 Novenber 2012 pada pukul 09.00 Wib.

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat. Kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Sebagai organisasi profesi, Advokat perlu memiliki Kode Etik sebagai asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak atau moral yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik itu sendiri, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Karenanya selaku penegak hukum, profesi Advokat sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Karena itu juga, setiap Advokat dituntut untuk tetap menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota. Oleh karena itu setiap Advokat yang memilih profesi itu

harus tunduk dan taat pada aturan berperilaku (*code of conduct*) yang dikenal sebagai Kode Etik Advokat, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitandengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yangdiperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi[9]. Kesimpulannya, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembanan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan

[9] http://www.scribd.com/doc/8365104/PENGERTIAN-ETIKA, Diakses pada tanggal 2 November 2012 pada pukul 8.30 Wib.

pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok yaitu *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih[10]. *Kedua*, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.[11]

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :

a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
d. Kode etik harus merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.
e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis.[12]

---

[10] Sidharta Arief. B, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 18

[11] *Ibid,* hlm 18

[12] Binziad Kadafi, et. Al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimas*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001, hlm. 253

Proses pembentukan kode etik dapat disimpulkan bahwa pembentukan ini mengandung tiga maksud yakni, *(i)* menjaga dan meningkatkan kualitas moral; *(ii)* menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan *(iii)* melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut tergantung pada prasyarat utama. Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum).yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut.

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial)[13]. Hal ini dikarenakan Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengemban profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa); 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum); 3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); 4) Penerapan hukum di luar konflik.

[13] Adnan Qohar, *Opcit*, hlm 8

Setiap profesi hukum harus mampu membina dan mengembangkan cara kerja profesional yang sebaik-baiknya berdasarkan etika profesi yang luhur. Bagi profesi-profesi yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar, maka kemandirian/kebebasan dalam tugasnya haruslah selalu diimbangi dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar pula, karena ia sendirilah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas karyanya kepada hati nurani dan keyakinan hukumnya sendiri, kepada masyarakat dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa Mengetahui. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatannya.

**2. Kode Etik Advokat Indonesia**

Advokat sebagai profesi terhormat *(officium nobile)* yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan:

*"Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya".*

Isi pasal di atas adalah kepribadian yang dimiliki oleh setiap advokat. Kode etik yang mengatur kepribadian seorang advokat sangat berkaitan erat dengan etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-

aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, Kode Etik Advokat Indonesia dapat disimpulkan bahwa seorang advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada :

a. Kejujuran profesional (*professional honesty*), sebagai mana terungkap dalam pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahilannya”, dan
b. Suara hati nurani (*dictate of conscience*), keharusan setiap advokat untuk berlaku adil dan jujur sesuai dengan hati dan nuraninya, itu berarti seorang advokat dapat menolak perilaku yang menyimpang dari konteks keadilan.

Proses penegakan hukum ini, para *lawyers* baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dibidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destraktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasehat hukum yang pinter-busuk *(“advocaat in kwade zaken”)* yang memburamkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila yang mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, Negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstellasi ketatanegaraan kita.

Dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila berlaku 3 asas pokok, yaitu:

a. Asas Wibawa Hukum (berlakunya asas legalitas, Kunstitutsionalitas dan supremasi hukum);
b. Asas Pengayoman Hukum (dimana hukum yang diperlambangkan sebagai pohon beringin Pengayoman menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban asasi warganegara);
c. Asas Kepastian Hukum (dimana adanya jaminan hukum atau dasar hukum yang digunakan dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab).

Setiap advokat, di dalam menjalankan profesinya sebagai profesi yang dinamik dan terhormat *(officium nobile)* haruslah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat).

### 3. Pelaksanaan Kode Etik dan Undang-Undang Advokat

Berkaitan dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 maka disusun Kode Etik Advokat Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat (Pasal 26 Bab IX ayat 1); UU tersebut juga mengatur bagaimana seorang Advokat wajib tunduk

dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (ayat 2); Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (ayat 3); Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (ayat 4). Kode etik juga mengatur tentang susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Intinya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan Advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu:

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
j. Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.[14]

Hubungan antara Advokat dengan klien sangat erat kaitannya dengan pekerjaan uatama Advokat sebagai profesi seperti: a) pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya; b) pembelaan kepentingan masyarakat; c) membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan

[14] Kode Etik Advokat Indonesia

dagang atau hubungan kerja; d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum; e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.

Adapun hubungan antar Advokat dengan Teman Sejawat, diatur di dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat, yaitu:

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berpapasan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan. Melalui media massa atau cara lain.
d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat baru, maka Advokat semula wajib memberikan

kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.[15]

## B. PERKARA HUKUM PIDANA

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum membahas mengenai perkara hukum pidana, tentunya terlebih dahulu mengetahui pengertian dari hukum pidana. Berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana, namun kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang memiliki lebih dari satu pengertian. Pengertian hukum pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Prof.Dr. W.L.G. Lemaire

Menurut Prof. Lemaire “hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman

[15] *Ibid*

yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).[16]

b. W.F.C. van Hattum

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[17]

c. Prof.Simons

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht* in subjectieve zin.Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*[18].

d. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau

---

[16] Prof. Lemaire dalam buku : Lamintang,*"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia",*Citra Aditya Bakti,Bandung 1997, Hlm-2.

[17] W.F.C. van Hattum : *Ibid.*

[18] Prof.Simons : *Ibid,* Hlm-3.

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[19]

e. Hazewinkel-Suringa

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.[20]

Melihat dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

[19] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1982, Hlm 1.
[20] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 4

**2. Macam-Macam Perkara Pidana**

Perkara pidana berarti permasalahan dalam hukum pidana. Tentunya permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan hukum positif yang berlaku. Perkara pidana dalam penulisan ini adalah tindak pidana.

Istilah tindak pidana terdapat dalam WvS Hindia Belanda yaitu *"strafbaar feit"*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, namun sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.[21]

Beberapa sarjana Indonesia mengemukakan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan delik. Kesimpangsiuran perumusan ini semakin bertambah saat dalam perundang-undangan Indonesia telah menggunakan seluruh istilah yang telah disebutkan di atas, dalam berbagai undang-undang. Istilah tersebut juga digunakan oleh para sarjana Indonesia diantaranya[22]:

a. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh MR.Karni, Susilo, H.J Van Schravendijk.
b. Peristiwa pidana, digunakan oleh MR.R.Tresna, E.Utrecht, Wirjono Prodjodikoro.
c. Tindak pidana, digunakan oleh Satochid Kartanegara, Subekti

Kemudian muncul beberapa penafsiran mengenai *strafbaar feit,* diantaranya adalah :

---

[21] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 67

[22] Andi Hamzah, *op cit,* hlm 86

a. Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana *(delict)* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Istilah peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau *delict.*[23]
b. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Jika dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.[24]
c. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertangung jawab).[25]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan (konvensi) yang mengatur mengenai aturan-aturan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi atas tiga buku yakni :

a. Buku pertama : mengatur mengenai aturan umum
b. Buku kedua : mengatur mengenai kejahatan
c. Buku ketiga : mengatur mengenai pelanggaran

---

[23] C.S.T Kansil dan Christie S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37.

[24] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.15.

[25] E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.211

Macam-macam tindak pidana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan diatur juga di luar kitab undang-undang hukum pidana. Tindak Pidana yang sering kali masuk dalam perkara pidana dan ditangani oleh Posbakum yaitu :

a. Tindak pidana narkotika, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Tindak pidana penganiayaan, bab XX pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c. Tindak pidana pencurian, bab XXII pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
d. Tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman, bab XXIII pasal 368-371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
f. Tindak pidana perjudian, pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
g. Tindak pidana penipuan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
h. Tindak pidana penggelapan, bab XXIV pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tentunya masih banyak lagi macam-macam tindak pidana yang dapat ditangani oleh Posbakum, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Intinya, Posbakum dalam memberikan

bantuan hukum, tidak semua permasalahan hukum dapat dijadikan perkara hukum, sebab tidak semua masalah, pengaduan dari masyarakat yang diajukan merupakan masalah hukum. Sekalipun merupakan masalah hukum dan ada dasar hukumnya namun dapat diselesaikan dengan perdamaian.

## C. BANTUAN HUKUM

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Hak memperoleh bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip hukum. Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut tentunya dapat dijadikan dasar hukum yang tepat untuk hak memperoleh perlindungan dengan maksud yaitu bantuan hukum yang adil.

Dasar pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan asas:

1. keadilan;
2. persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. keterbukaan;
4. efisiensi;
5. efektivitas; dan
6. akuntabilitas

Enam asas di atas merupakan dasar yang dijadikan oleh Posbakum dalam pelaksanaannya memberikan bantuan hukum secara prodeo. Adapun tujuan Posbakum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan termarjinalisasi, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya. Karena itu pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini tentu berlaku bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang demokratis (*konstitusionalisme*).

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah memberikan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

Tujuan penyusunan kebijakan Bantuan Hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan,

baik di dalam maupun di luar proses peradilan; mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum: menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.